



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI TAKALAR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI**  
**DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), dimana tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten diatur dalam peraturan bupati.
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang telah diterima kepada Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.
5. Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

- dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga Desa sebagai perwakilan masyarakat desa.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
  16. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Takalar untuk desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
  17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening Kas Bendahara Umum Daerah.
  19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah Rekening Kas pemerintah Desa.
  20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata cara perhitungan dan pembagian serta penyaluran Alokasi Dana Desa dan dana Bagi Hasil Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Takalar;
- b. sebagai pedoman kepada pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari ADD dan BHPR; dan
  - c. sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan BHPR.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara Pengalokasian pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. tata cara Pengalokasian pembagian dan Penyaluran Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pengalokasian ADD

#### Pasal 5

Total Pagu Dana ADD Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp60.262.881.100,00 (Enam Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)** diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Takalar.

#### Pasal 6

- (1) Rincian ADD untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa dan Jumlah Perangkat Desa.

- (2) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam daerah Kabupaten Takalar sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari total ADD daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023.
- (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian yang besarnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggaran ADD dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 15 % (lima belas perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 20 % (dua puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
  - d. 15 % (lima belas perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis; dan
  - e. 40 % (empat puluh perseratus) untuk jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik dan kependudukan tahun 2022.

## Bagian Kedua

### Pembagian ADD

#### Pasal 7

Perhitungan pembagian rincian ADD setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF = \{(0,15 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,15 \times Z4) + (0,40 \times Z5) \times AF\}$$

**Keterangan:**

AF setiap Desa = Alokasi formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Z5 = Rasio Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa terhadap total Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten

ADD kab = Besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

#### Pasal 8

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diterima untuk setiap desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Penyaluran ADD

#### Paragraf 1

#### Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan secara rutin setiap bulan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Permintaan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa disampaikan melalui Sistem Aplikasi Online atau secara manual yang diajukan setiap bulan oleh kepala desa melalui camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala BKAD Kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD dan Inspektorat Daerah.
- (3) Permintaan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dilakukan oleh kepala desa dengan melampirkan:
  - a. surat Permohonan Pencairan Dana sesuai Nilai usulan yang diajukan;
  - b. berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pencairan SILTAP;
  - c. rekomendasi kelengkapan usulan SILTAP yang ditanda tangani Tim Verifikasi Kecamatan;
  - d. surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
  - f. surat Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa;
  - g. foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
  - h. salinan APB Desa untuk bulan Pertama Pengajuan; dan
  - i. SPJ penerimaan SILTAP bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, maka permintaan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bulan pertama dan bulan selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan.

## Pasal 10

Contoh format dokumen yang dipergunakan dalam Permintaan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Penyaluran ADD Non Siltap

## Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD Non Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dalam empat tahap (setiap triwulan) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Permintaan pencairan ADD Non Siltap disampaikan melalui Sistem Aplikasi Online atau secara manual yang diajukan oleh kepala desa melalui camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala BKAD Kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD dan Inspektorat Daerah.
- (3) Permintaan pencairan ADD Non Siltap Triwulan I dilakukan oleh kepala desa dengan melampirkan RPJMDes, RKPDesa, APBDesa, serta Pertanggungjawaban realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022.
- (4) Permintaan pencairan ADD Non Siltap triwulan berikutnya dilakukan dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan ADD, BHPR triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan ADD Non Siltap maka permintaan pencairan ADD Non Siltap Triwulan I dan Triwulan selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan.
- (6) Proses pencairan ADD Non Siltap dilakukan oleh BKAD dan pencairan dilakukan melalui transfer kepada rekening masing-masing desa.
- (7) Bagi desa yang terlambat menyampaikan realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat menunda pencairan ADD Non Siltap pada triwulan berikutnya kepada desa bersangkutan.
- (8) Laporan realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja ADD Non Siltap oleh Kepala Desa yang dilampiri dengan Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak dan surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja ADD Non Siltap .
- (9) Laporan realisasi penggunaan ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala DSPMD.

## Pasal 12

- (1) Atas permohonan pencairan ADD beserta lampirannya oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, Tim Verifikasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan rekomendasi Camat tentang hasil verifikasi untuk mendapatkan ADD.
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala BKAD Kab. Takalar tembusannya disampaikan kepada Kepala DSPMD dan Inspektorat Daerah dengan dilampiri rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (4) Atas pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BKAD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Kepala BKAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Takalar menerbitkan Surat Pencairan Dana kepada Bank yang ditunjuk untuk mentransfer ke Rekening Kas Desa.
- (7) Setelah ADD masuk ke RKD, Kaur Keuangan Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa.
- (8) Setelah Kaur Keuangan Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan penatausahaan sesuai yang tertuang dalam APBDesa.
- (9) Terhadap pembayaran yang dilakukan, selanjutnya Kaur Keuangan Desa melakukan Pencatatan Pengeluaran.

## BAB V

### TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengalokasian BHPR

#### Pasal 13

Total Pagu Dana BHPR daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp2.163.769.000,00 -(Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah)** diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Takalar.

#### Pasal 14

- (1) Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa dan Porsentase target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa.
- (2) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam Kabupaten Takalar sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari total BHPRD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023.
- (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalokasian yang besarnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggaran BHPRD dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10 % (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 10 % (sepuluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;
  - d. 20 % (dua puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis, dan
  - e. 50 % ( lima puluh perseratus) untuk porsentase target PBB Desa.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan

urusan pemerintah dibidang statistik dan kependudukan tahun 2022.

Bagian Kedua  
Pembagian BHPR

Pasal 15

Perhitungan pembagian rincian BHPR setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,20 \times Z4) + (0,50 \times Z5) \times AF\}$$

Keterangan:

- AF setiap Desa = Alokasi formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
- Z5 = Rasio Porsentase Target PBB setiap Desa terhadap total Target PBB Desa Kabupaten.
- BHPRD kab = Besaran BHPRD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 16

Besaran BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang diterima untuk setiap desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Penyaluran BHPR

Pasal 17

Penyaluran BHPR sama dengan proses penyaluran ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB V

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Penggunaan

Pasal 18

- (1) ADD diprioritaskan digunakan untuk:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. tunjangan dan operasional BPD;
  - d. operasional Pemerintahan Desa; dan
  - e. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) BHPR diprioritaskan digunakan untuk:
- a. operasional Pemerintahan Desa; dan
  - b. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit yaitu:
- a. kepala Desa sebesar =Rp2.426.640,00- perbulan
  - b. sekretaris Desa (non PNS) sebesar =Rp2.224.420,00- perbulan
  - c. kepala seksi/kepala urusan sebesar =Rp2.022.200,00- perbulan
  - d. kepala Dusun sebesar =Rp2.022.200,00- perbulan
- (2) Bagi Desa setelah dihitung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasilan Tetap kepala Desa dan perangkat Desa dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang berasal dari Aparat Sipil Negara atau PNS tidak dapat diberikan penghasilan tetap.
- (5) Kepala Desa dan Aparat Desa yang merangkap jabatan, maka penghasilan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya.
- (6) Paling tinggi 1% (satu persen) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan Biaya Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (7) Biaya Jaminan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), akan dipotong langsung pada penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan, apabila ada penambahan peserta pada tahun berjalan maka akan dibayarkan pada tahap berikutnya sesuai

daftar yang diajukan Pemerintah Desa.

- (8) Ketentuan besaran Biaya Jaminan kesehatan sebagai mana di maksud pada ayat (6) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dan Aparat Desa yang merangkap jabatan, maka Tunjangan yang diberikan hanya pada jabatan pokoknya atau dapat memilih salah satunya.

#### Pasal 21

- (1) BPD berhak menerima Tunjangan dan Operasional.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan yaitu :
  - a. Ketua Paling banyak sebesar = Rp1.200.000,00- perbulan
  - b. Wakil Ketua Paling banyak sebesar = Rp1.000.000,00- perbulan
  - c. Sekretaris Paling banyak sebesar = Rp1.000.000,00- perbulan
  - d. Anggota Paling banyak sebesar = Rp900.000,00- perbulan
- (3) Bagi Desa setelah dihitung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tunjangan BPD dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (4) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat menerima Tunjangan.
- (6) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit sebesar **Rp5.000.000,00-** (Lima Juta Rupiah).
- (7) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipergunakan antara lain untuk biaya pelaksanaan musyawarah desa dan biaya rapat/musyawarah BPD, bantuan transport dan biaya operasional lainnya.

## Pasal 22

- (1) Biaya Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. belanja barang dan jasa, meliputi alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, bahan/material, cetak/penggandaan, makan minum rapat, pakaian dinas dan atributnya, alat dan bahan kebersihan, rekening air, listrik dan telepon, Honorarium, biaya perjalanan dinas dan sebagainya;
  - b. belanja modal, meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, seperti komputer, kursi, meja, lemari, dan lain-lain;
  - c. biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. biaya operasional Desa Persiapan; dan
  - e. belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
- (2) Honor PPKD diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Honorarium staf Desa dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. biaya operasional LPM dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
  - b. biaya operasional PKK dapat digunakan antara lain untuk insentif pengurus/kader, pembuatan papan struktur organisasi, pembuatan papan data, penyiapan data, pengadaan pakaian seragam dan biaya rapat;
  - c. biaya operasional imam Desa dan imam dusun yang diberikan dalam bentuk insentif;
  - d. besaran biaya operasional diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- (5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada desa persiapan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD dan BHPR setelah dikurangi biaya operasional Desa Induk.
- (6) Desa persiapan mengajukan Rencana Kerja Penggunaan Dana Operasional Desa Persiapan Kepada Desa Induk.
- (7) Rencana Penggunaan Belanja Operasional Desa persiapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan dibahas dalam musyawarah penetapan APBDesa.

- (8) Penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Operasional Desa Persiapan dilaporkan kepada desa Induk.
- (9) Apabila jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak dan BHPR melebihi 30 % dari dana transfer, maka ADD digunakan untuk belanja kewenangan desa.

#### Pasal 23

Seluruh hasil kegiatan/pekerjaan dari belanja modal dibuatkan prasasti dan atau dicap yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

#### Pasal 24

Untuk belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBDesa.

### Bagian Kedua

#### Pengelolaan

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan ADD dan BHPRD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan.
- (3) Pengelolaan ADD dan BHPRD dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (4) Pengelolaan ADD dan BHPRD meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (5) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desatermasuk didalamnya ADD dan BHPRD dan, bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ADD dan BHPR.
- (6) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD dan BHPR dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 26

Pengelolaan ADD dan BHPR yang terintegrasi dalam APBDes merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa yang seluruh rangkaian dan tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengikuti pedoman pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada daftar kegiatan sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

Kaur Keuangan Desa melakukan fungsi kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya dari pengelolaan ADD dan BHPR ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke RKD.

### BAB VI

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (1), Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan APBDes yang dibiayai ADD dan BHPR dengan laporan berkala dalam bentuk laporan Bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dan BHPR setelah dana diterima yang memuat penerimaan ADD dan BHPR atas realisasi belanja ADD.
- (4) Penyampaian Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilampiri Buku Kas Pembantu ADD dan BHPR, dan foto copy rekening Bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan ADD dan BHPR.

- (5) Laporan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui Camat kepada Bupati Takalar Cq. Kepala DSPMD.

#### Pasal 30

- (1) Apabila kegiatan yang didanai ADD dan BHPR belum bisa dilaksanakan/belum selesai pada tahun anggaran berjalan dan menjadi SILPA maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terdapat SILPA atas kegiatan yang didanai ADD dan BHPR selesai dilaksanakan, maka SILPA tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengawasan ADD dan BHPR terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Keuangan Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten meliputi:
  - a. membentuk Tim Koordinasi lintas OPD terkait dengan pembinaan pelaksanaan ADD dan BHPR yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
  - b. memberikan pedoman dan bimbingan serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan serta administrasi;
  - c. melakukan supervisi, asistensi, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:
  - a. Membentuk Tim Pendamping Pengelolaan ADD dan BHPR Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat;
  - b. memberikan pedoman dan bimbingan serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan serta administrasi;
  - c. Memfasilitasi administrasi ADD dan BHPR;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPR dalam wilayah kerjanya

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Maret 2023




Pj. BUPATI TAKALAR,

**SETIAWAN ASWAD**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal, 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



**MUHAMMAD HASBI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 3


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA  
 BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERDESA KABUPATEN TAKALAR  
 TAHUN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU ADD (Rp)
1	PATANI	MAPPAKASUNGGU	Rp666.595.300,00
2	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	Rp658.405.000,00
3	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	Rp654.606.200,00
4	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Rp760.172.500,00
5	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	Rp744.946.300,00
6	LAKATONG	MANGARABOMBANG	Rp711.342.800,00
7	LAIKANG	MANGARABOMBANG	Rp883.637.900,00
8	PANYANGKALANG	MANGARABOMBANG	Rp732.163.900,00
9	BANGGAE	MANGARABOMBANG	Rp747.107.000,00
10	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	Rp777.936.200,00
11	BONTOPARANG	MANGARABOMBANG	Rp694.781.200,00
12	PATTOPAKANG	MANGARABOMBANG	Rp730.929.700,00
13	PUNAGA	MANGARABOMBANG	Rp754.808.200,00
14	CIKOANG	MANGARABOMBANG	Rp746.846.000,00
15	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp784.530.700,00
16	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp737.291.100,00
17	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp704.690.500,00
18	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp686.054.500,00
19	KALE LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp696.329.800,00
20	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp679.840.300,00
21	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG UTARA	Rp711.368.800,00
22	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp705.526.400,00
23	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp772.679.000,00
24	BARUGAYA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp1.023.144.300,00
25	KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp752.130.500,00
26	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp745.282.300,00
27	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG UTARA	Rp671.331.200,00
28	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG UTARA	Rp663.694.800,00

29	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	Rp713.130.300,00
30	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp724.516.400,00
31	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp778.597.200,00
32	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	Rp691.119.600,00
33	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	Rp678.226.400,00
34	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	Rp681.941.600,00
35	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	Rp679.341.000,00
36	BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp650.363.900,00
37	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	Rp687.252.700,00
38	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	Rp732.422.500,00
39	POPO	GALESONG SELATAN	Rp696.773.600,00
40	TAROWANG	GALESONG SELATAN	Rp669.404.000,00
41	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	Rp663.556.800,00
42	KADATONG	GALESONG SELATAN	Rp652.356.400,00
43	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp668.688.300,00
44	KANAENG	GALESONG SELATAN	Rp667.945.600,00
45	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp647.361.300,00
46	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	Rp673.440.000,00
47	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	Rp697.690.900,00
48	TAMALATE	GALESONG UTARA	Rp706.371.600,00
49	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Rp683.426.500,00
50	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	Rp673.512.600,00
51	AENG TOWA	GALESONG UTARA	Rp658.726.600,00
52	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	Rp627.451.300,00
53	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	Rp682.392.600,00
54	KABALLOKANG PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp664.454.500,00
55	BIRING KASSI	GALESONG UTARA	Rp667.050.700,00
56	SAWAKUNG BEBA	GALESONG UTARA	Rp665.094.400,00
57	MACCINI SOMBALA	GALESONG UTARA	Rp665.368.500,00
58	LAGURUDA	SANROBONE	Rp675.931.200,00
59	BANYUANYARA	SANROBONE	Rp733.849.400,00
60	SANROBONE	SANROBONE	Rp712.588.300,00
61	PADDINGING	SANROBONE	Rp676.517.600,00
62	UJUNG BAJI	SANROBONE	Rp728.638.500,00
63	TONASA	SANROBONE	Rp726.340.900,00
64	GALESONG BARU	GALESONG	Rp675.199.900,00
65	GALESONG KOTA	GALESONG	Rp678.129.100,00
66	BONTOLOE	GALESONG	Rp708.065.000,00
67	BODDIA	GALESONG	Rp714.260.700,00

68	BONTOMANGAPE	GALESONG	Rp645.187.300,00
69	PARANGMATA	GALESONG	Rp677.619.400,00
70	PARAMBAMBE	GALESONG	Rp717.166.000,00
71	PA'RASANGANG BERU	GALESONG	Rp677.904.700,00
72	PA'LALAKKANG	GALESONG	Rp727.223.100,00
73	PATTINOANG	GALESONG	Rp674.123.700,00
74	KALENNA BONTONGAPE	GALESONG	Rp678.363.900,00
75	KALUKUANG	GALESONG	Rp719.923.600,00
76	MAPPAKALOMPO	GALESONG	Rp675.985.300,00
77	CAMPAGAYA	GALESONG	Rp648.677.300,00
78	GALESONG TIMUR	GALESONG	Rp652.233.800,00
79	TAREMBANG	GALESONG	Rp657.980.200,00
80	KAMPUNG BERU	GALESONG	Rp669.350.100,00
81	MATTIRO BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp691.402.400,00
82	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp665.228.800,00
83	BALANGDATU	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp687.876.900,00
84	TOMPO TANAH	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp661.955.900,00
85	REWATAYA	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp681.761.000,00
86	MINASA BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp677.246.900,00
<b>TOTAL</b>			<b>Rp60.262.881.100,00</b>

  
 Pj. BUPATI TAKALAR,  
 SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 03 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA  
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SILTAP KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**  
Jalan ..... Nomor..... Tlp.....

....., .....202...

Kepada

Nomor : Yth Bupati Takalar  
Cq. Kepala  
Lampiran :  
Di-  
Perihal : Permohonan Pencairan Takalar  
SILTAP Kepala Desa dan  
Perangkat Desa.....  
Kec.....

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahun .....tentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menetapkan besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan ini mohon dicairkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 202.... Desa..... Kecamatan .....Kabupaten Takalar.

Sebesar (SILTAP Bulan...) : Rp.....( Tulis Huruf.....)  
Pot. BPJS (1% Bulan.....) : Rp.....( Tulis Huruf.....)  
SILTAP dicairkan (Bln.....) : Rp.....( Tulis Huruf.....)  
Sisa SILTAP : Rp.....

Yang Mempunyai

- Rekening Bank : Bank Sulselbar Cabang Takalar  
- Nomor Rekening : .....

Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pencairan Dana sesuai Nilai usulan yang diajukan;
- b. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Usulan Pencairan SILTAP;
- c. Rekomendasi kelengkapan usulan SILTAP yang ditandatangani Camat;
- d. Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
- f. Surat Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa;
- g. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
- h. Salinan APB Desa untuk bulan Pertama Pengajuan; dan
- i. SPJ Pembayaran SILTAP bulan sebelumnya.

Demikian permohonan kami, atas berkenanya disampaikan terima kasih

Kepala  
Desa.....

Cap & Tanda Tangan

(Nama Jelas)

**B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN USULAN PENCAIRAN SILTAP BULAN PERTAMA (I)**

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINITRASI KELENGKAPAN USULAN PENCAIRAN SILTAP BULAN PERTAMA (I) TAHUN ANGGARAN 202.....**

Pada Hari ini, .....Tanggal,.....Bulan, .....Tahun ....., telah dilaksanakan verifikasi Adminitrasi Kelengkapan Usulan Pencairan Siltap Bulan Pertama (I) Tahun Anggaran 202..... oleh Tim Verifikasi Kecamatan, .....dan dinyatakan bahwa persyaratan adminitrasi yang dimaksud dari Desa, .....Kecamatan, .....Kab.Takalar, sebagai berikut :

NO	OBYEK VERIFIKASI	BERKAS		HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	Surat Permohonan Pencairan Dana sesuai Nilai usulan yang diajukan;				
2	Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;				
3	Surat Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa;				
4	Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;				
5	Salinan APB Desa untuk bulan Pertama Pengajuan				

Maka permohonan pencairan dana tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan adminitrasi.

**Tim Verifikasi Kecamatan**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Camat</b>
1	.....	.....	
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN USULAN  
PENCAIRAN SILTAP BULAN KEDUA (II) DAN SETERUSNYA

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINITRASI KELENGKAPAN USULAN  
PENCAIRAN SILTAP BULAN KEDUA (II) TAHUN ANGGARAN 202.....

Pada Hari ini, .....Tanggal,.....Bulan, .....Tahun  
....., telah dilaksanakan verifikasi Adminitrasi Kelengkapan Usulan  
Pencairan Siltap Bulan Kedua (II) Tahun Anggaran 202..... oleh Tim Verifikasi  
Kecamatan, .....dan dinyatakan bahwa persyaratan adminitrasi yang  
dimaksud dari Desa, .....Kecamatan, .....Kab.Takalar,  
sebagai berikut :

NO	OBYEK VERIFIKASI	BERKAS		HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	Surat Permohonan Pencairan Dana sesuai Nilai usulan yang diajukan;				
2	Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;				
3	Surat Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa;				
4	Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;				
5	SPJ Pembayaran SILTAP bulan sebelumnya.				

Maka permohonan pencairan dana tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan adminitrasi.

**Tim Verifikasi Kecamatan**

	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Camat</b>
1	.....	.....	
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	

D.FORMAT REKOMENDASI KELENGKAPAN USULAN SILTAP YANG DITANDA  
TANGANI CAMAT;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**KECAMATAN .....**

Jalan .....Nomor.....Tlp.....

---

**REKOMENDASI**

NOMOR:.....

TENTANG

PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
BULAN PERTAMA (I) UNTUK DESA.....KECAMATAN.....  
KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 202.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahun .....tentang  
Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak  
dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini disampaikan  
bahwa :

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Takalar

1. Telah melengkapi persyaratan Pencairan Siltap Bulan Pertama (I) Tahun  
Anggaran 202..... yaitu :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana sesuai Nilai usulan yang diajukan;
  - b. Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
  - c. Surat Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa;
  - d. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
  - e. Salinan APB Desa untuk bulan Pertama Pengajuan; dan
  - f. ....
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah  
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Pembayaran SILTAP tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan  
dipertanggungjawabkan baik secara Fisik maupun secara administrasi 100%  
(Seratus Persen)
4. Sehubungan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat  
menyetujui/tidak keberatan bahwa Usulan SILTAP Kepala Desa dan  
Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kab.Takalar Bulan pertama  
dengan jumlah sebesar Rp.....(.....) untuk dapat  
dicairkan lewat Rekening Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan

.....,.....2018

Camat.....

(.....)

E. FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DESA : .....

KECAMATAN: .....

KABUPATEN : TAKALAR

BULAN : .....202.....

NO	NAMA	JABATAN	NO. REKENING	JUMLAH SILTAP (Rp)	Pot. BPJS (1%) (RP)	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1.	.....	Kades					
2	.....	Sekdes					
3	.....	Kaur Umum & TU					
4	.....	Kaur Perencanaan					
5	.....	Kaur Keuangan					
6	.....	Kasi Pemerintahan					
7	.....	Kasi Kesejahteraan					
8	.....	Kasi Pelayanan					
9	.....	Kadus .....					
10	.....	Kadus .....					
11	.....	Kadus .....					
12	.....	Dst.					

....., .....202.....

Mengetahui/Menyetujui:  
Kepala Desa.....

(.....)

Kaur Keuangan

(.....)



Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA  
 BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)  
 PERDESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU BHPRD (Rp)
1	PATANI	MAPPAKASUNGGU	Rp22.238.000,00
2	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	Rp22.752.500,00
3	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	Rp21.117.900,00
4	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Rp30.754.000,00
5	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	Rp33.217.700,00
6	LAKATONG	MANGARABOMBANG	Rp25.478.000,00
7	LAIKANG	MANGARABOMBANG	Rp35.334.000,00
8	PANYANGKALANG	MANGARABOMBANG	Rp28.010.600,00
9	BANGGAE	MANGARABOMBANG	Rp26.054.500,00
10	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	Rp31.391.900,00
11	BONTOPARANG	MANGARABOMBANG	Rp23.782.200,00
12	PATTOPAKANG	MANGARABOMBANG	Rp27.625.200,00
13	PUNAGA	MANGARABOMBANG	Rp29.132.800,00
14	CIKOANG	MANGARABOMBANG	Rp28.930.600,00
15	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp31.204.900,00
16	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp36.055.700,00
17	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp31.523.700,00
18	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp23.922.600,00
19	KALE LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp21.458.000,00
20	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp24.238.800,00
21	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG UTARA	Rp24.454.200,00
22	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp26.491.100,00
23	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp34.609.300,00
24	BARUGAYA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp35.149.600,00
25	KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp28.134.500,00
26	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp25.351.900,00
27	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG UTARA	Rp21.499.200,00
28	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG UTARA	Rp22.474.600,00

29	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	Rp34.292.400,00
30	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp24.315.100,00
31	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp31.273.700,00
32	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	Rp24.007.900,00
33	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	Rp22.336.300,00
34	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	Rp23.594.300,00
35	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	Rp22.987.200,00
36	BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp22.861.200,00
37	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	Rp24.926.900,00
38	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	Rp26.927.700,00
39	POPO	GALESONG SELATAN	Rp24.641.000,00
40	TAROWANG	GALESONG SELATAN	Rp24.444.000,00
41	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	Rp21.975.400,00
42	KADATONG	GALESONG SELATAN	Rp22.445.100,00
43	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp22.484.400,00
44	KANAENG	GALESONG SELATAN	Rp20.675.800,00
45	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp25.322.700,00
46	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	Rp26.297.900,00
47	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	Rp27.759.000,00
48	TAMALATE	GALESONG UTARA	Rp24.823.900,00
49	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Rp27.143.500,00
50	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	Rp27.202.500,00
51	AENG TOWA	GALESONG UTARA	Rp25.344.900,00
52	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	Rp21.786.000,00
53	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	Rp26.707.300,00
54	KABALLOKANG PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp20.305.200,00
55	BIRING KASSI	GALESONG UTARA	Rp20.284.400,00
56	SAWAKUNG BEBA	GALESONG UTARA	Rp20.293.600,00
57	MACCINI SOMBALA	GALESONG UTARA	Rp20.153.200,00
58	LAGURUDA	SANROBONE	Rp22.287.300,00
59	BANYUANYARA	SANROBONE	Rp27.551.500,00
60	SANROBONE	SANROBONE	Rp25.709.800,00
61	PADDINGING	SANROBONE	Rp24.460.600,00
62	UJUNG BAJI	SANROBONE	Rp24.523.500,00
63	TONASA	SANROBONE	Rp25.279.400,00
64	GALESONG BARU	GALESONG	Rp22.410.400,00
65	GALESONG KOTA	GALESONG	Rp23.750.500,00
66	BONTOLOE	GALESONG	Rp24.342.900,00
67	BODDIA	GALESONG	Rp26.570.100,00

68	BONTOMANGAPE	GALESONG	Rp22.021.700,00
69	PARANGMATA	GALESONG	Rp23.833.800,00
70	PARAMBAMBE	GALESONG	Rp25.922.500,00
71	PA'RASANGANG BERU	GALESONG	Rp23.615.300,00
72	PA'LALAKKANG	GALESONG	Rp25.151.700,00
73	PATTINOANG	GALESONG	Rp23.402.500,00
74	KALENNA BONTONGAPE	GALESONG	Rp22.766.300,00
75	KALUKUANG	GALESONG	Rp26.336.400,00
76	MAPPAKALOMPO	GALESONG	Rp24.065.000,00
77	CAMPAGAYA	GALESONG	Rp21.990.800,00
78	GALESONG TIMUR	GALESONG	Rp20.008.100,00
79	TAREMBANG	GALESONG	Rp20.425.000,00
80	KAMPUNG BERU	GALESONG	Rp20.549.200,00
81	MATTIRO BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp23.026.400,00
82	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp23.162.500,00
83	BALANGDATU	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp24.289.100,00
84	TOMPO TANAH	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp22.114.500,00
85	REWATAYA	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp22.809.500,00
86	MINASA BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp21.392.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>Rp2.163.769.000,00</b>

Pj. BUPATI TAKALAR,  
  
  
**SETIAWAN ASWAD**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR 03 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA  
 BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR KODE KEGIATAN BIDANG DAN SUB BIDANG**

<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>
<b>01.01</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)</b>
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
<b>01.02.</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)
01.02.04	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>
01.02.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.02.06	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
01.02.07	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.02.08	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.02.09	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
<b>01.03</b>	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
01.03.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.03.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.03.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.03.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.03.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
01.03.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)

01.03.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.03.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.03.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.03.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01.03.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01.03.12	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>
01.04.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.04.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01.04.03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.04.04	Mediasi Konflik Pertanahan
01.04.05	Penyuluhan Pertanahan
01.04.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.04.07	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)
<b>02.</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
<b>02.01</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
02.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
<b>02.02</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan

	Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
<b>02.03</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
02.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.07	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.08	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.16	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
02.03.17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)
02.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
<b>02.04</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.01	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.03	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.04	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.05	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.06	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.07	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.08	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)
02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)
02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)
02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman

	(Dipilih)
02.04.13	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)
02.04.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
01.02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
02.02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)
<b>02.05</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>
02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
<b>02.06.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>
02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)
<b>02.07.</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
02.07.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
<b>02.08</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>
02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
<b>03.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>
<b>03.01</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>
03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
<b>03.02</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa

03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)
<b>03.03</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
<b>03.04</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>
03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03	Pembinaan PKK
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>
<b>04.01</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>
04.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
<b>04.02</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>
04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
<b>04.03</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD
04.04	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.05	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>
04.05.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM

	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.02	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
<b>04.06</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>
04.06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.01	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
<b>04.07</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>
04.07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
<b>05</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>
<b>05.01</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>
05.01.01	Penanggulangan Bencana
<b>05.02</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>
05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat
<b>05.03</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>
05.0301	Penanganan Keadaan Mendesak


  
 Pj. BUPATI TAKALAR,  
  
 SETIAWAN ASWAD